

**PERSPEKTIF PEREMPUAN PEKERJA MALAM  
TERHADAP ATURAN JAM KERJA MALAM BAGI  
PEREMPUAN DI BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**Mita Zulmiza Aini**

**NIM. 160305063**

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Sosiologi Agama**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH**

**2021 M/1442**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Mita Zulmiza Aini

NIM : 160305063

Jenjang : Strata Satu (SI)


Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Banda Aceh, 16 Maret 2021

Yang menyatakan,



  
Mita Zulmiza Aini

NIM. 160305063

**PERSPEKTIF PEREMPUAN PEKERJA MALAM  
TERHADAP ATURAN JAM KERJA MALAM BAGI  
PEREMPUAN DI BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UTN Ar-Raniry  
Sebagai Salah Satu Beban Skripsi Studi Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Starata (S-1) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi  
Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

**MITA ZULMIZA AINI**

NIM. 160305063

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Sosiologi Agama

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D  
NIP. 19770219199803

Pembimbing II



Fatimahsyam M.Si  
NIP. 0113127201

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai salah satu beban Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Sosiologi Agama

Pada hari/ Tanggal: Selasa, 26 Januari 2021 M  
1442 H

di Darussalam- Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D  
NIP. 19770219199803

Sekretaris,

Fatimahsyam M.Si  
NIP. 0113127201

Anggota I,

Musdawati, M.A  
NIP. 197509102009012002

Anggota II,

Drs. Taslim H.M. Yasin, M. Si  
NIP. 196012061987031004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Abd. Wahid, M.Ag  
NIP. 197209292000031001

4

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadirat Allah swt. Yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dan selawat beserta salam kepada Rasulullah saw. Sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Perspektif Perempuan Pekerja Malam Terhadap Aturan Jam Kerja Malam Bagi Perempuan di Banda Aceh”** dapat penulis selesaikan. Skripsi ini merupakan Sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana S-1 pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa adanya bantuan, bimbingan, Kerjasama dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D.Si selaku pembimbing I dan Fatimahsyam, M. Si selaku pembimbing II yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh telah membimbing dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Dr. Sehat Ihsan Sadiqin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Sosiologi Agama yang telah membantu proses pelaksanaan penelitian untuk penulisan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu dosen pada program studi Sosiologi Agama yang telah banyak membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.

4. Ibu jualan sayuran di Peunayoeng dan karyawati pekerja Mall, Kafe dan Restoran Banda Aceh yang telah dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
5. Ayahanda tercinta Wahidin, dan Ibunda tercinta Zulbaidah yang tidak pernah lelah untuk mencari uang dan untuk memikirkan apa yang harus dilakukan untuk Ananda bisa menyelesaikan Pendidikan dan bisa sukses kedepannya, serta Kakanda Khairul Hidayat, Zulpadli dan Andrian Rahmat yang membantu untuk membiyai Pendidikan penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Pendidikan yang di tempuh dan yang selalu memberikan dorongan dan doa restu demi keberhasilan penulis, dan tak lupa juga penulis yang sayangi Nenek Ananda Siti Rahma yang selalu mendoakan penulis sehingga sampai penulis bisa menyelesaikan Pendidikan.
6. Adik sepupu saya Puput Safwati dan Orang terdekat saya Ichlassul Amal Zarsa yang senantiasa selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat saya Tika Purnama, Salmiati, Nika Justika dan Siti Humaira yang penulis banggakan yang telah banyak membantu penulis dari masa kuliah, penelitian, hingga selesainya skripsi ini, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa FUF jurusan Sosiologi Agama yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekhilafan yang pernah penulis lakukan. Penulis juga menyadari bahwa dalam penelitian dan penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan.

Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 26 Januari 2021  
Penulis,

Mita Zulmiza Aini



**PERSPEKTIF PEREMPUAN PEKERJA MALAM  
TERHADAP ATURAN JAM KERJA MALAM DI BANDA  
ACEH**

Nama : Mita Zulmiza Aini  
NIM : 160305063  
Prodi : Sosiologi Agama  
Pembimbing I : Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D.  
Pembimbing II : Fatimahsyam, M. Si

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang: perspektif perempuan terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana perspektif perempuan pekerja malam terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh? (2) Apa yang mendasari dikeluarkan kebijakan yang membatasi jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh?.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pandangan atau perspektif perempuan terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh. (2) untuk mengetahui apa yang mendasari dikeluarkan kebijakan yang membatasi jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan subjek dalam penelitian ini adalah 5 orang pekerja kafe dan resto, 6 orang pekerja mall, 4 orang ibu jualan sayur-sayuran di Peunayoeng dan 2 orang Aktivis perempuan Aceh.



Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa: (1) perspektif perempuan pekerja malam terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh adalah, baik karena itu adalah salah satu cara pemerintah untuk melindungi perempuan dari hal yang tidak diinginkan seperti kekhawatiran adanya korban pemerkosaan. Mayoritas tidak mengetahui adanya jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh, sebagian perempuan pekerja malam hanya tau sekilas saja namun tidak mengetahui secara jelas. Rata-rata dari mereka setuju dengan diberlakukannya jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh, tetapi mereka harus mengikuti peraturan yang telah disepakatin di tempat kerja mereka dan hal ini yang membuat mereka harus berkerja sampai larut malam.

Dan salah satu faktor penyebab tidak banyak yang tidak tau adanya peraturan jam kerja malam adalah tidak adanya sosialisasi atau pemberitahuan langsung dari pemerintah kota Banda Aceh. (2) yang mendasari dikeluarkan aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh, menurut Aktivis Perempuan Aceh yaitu, untuk melindungi perempuan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan yang mendasarinya ada sebagian orang yang ingin menutup peluang gerak perempuan dan seharusnya dalam membuat kebijakan harus melihat semua aspek karena banyak di antara mereka berkerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk keluarga mereka.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH..</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus penelitian.....	6
C. Rumusan masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	7
<b>BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Pustaka .....	8
B. Kerangka Teori .....	13
C. Defenisi Operasional.....	15
1. Pengertian perspektif .....	15
2. Pengertian perempuan.....	16
3. Pengertian jam kerja (malam).....	17
4. Pengertian tenaga kerja wanita atau pekerja perempuan.....	19
5. Banda Aceh.....	20

<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Lokasi Penelitian .....	22
B. Jenis Penelitian .....	22
C. Informan Penelitian .....	23
D. Sumber Data .....	24
1. Sumber data primer .....	24
2. Sumber data sekunder.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data .....	24
1. Wawancara tidak terstruktur mendalam .....	24
2. Observasi .....	25
3. Dokumentasi.....	25
F. Teknik Analisis Data .....	26
1. Pengumpulan data .....	27
2. Kategori data .....	27
3. Analisis data .....	27
G. Verifikasi Data.....	27
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Profil Wilayah Banda Aceh.....	29
B. Deskripsi Hasil Penelitian .....	34
1. Perspektif perempuan pekerja malam terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh .....	34
2. Apa yang mendasari dikeluarkan kebijakan yang membatasi jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh Menurut Aktivis Aceh.....	44
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR WAWANCARA .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR NAMA INFORMAN .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>69</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan Provinsi yang menerapkan Syariat Islam. Tepatnya semenjak dideklarasikan Syariat Islam pada tanggal 1 muharam 1423 H bertetapan dengan tanggal 15 maret 2002. Penerapan Syariat Islam di Aceh telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam undang-undang dan peraturan daerah (qanun) Provinsi Aceh. Qanun Aceh terdiri dari dua katagori yaitu: Qanun yang mengatur materi penyelenggara pemerintah dan Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Syariat Islam diterapkan di Provinsi Aceh, tujuannya adalah agar menjadikan masyarakat Aceh kearah hidup yang lebih baik lagi dan lebih beradab dan tidak terlepas dari keimanan yang diyakini oleh masyarakat Aceh yaitu Islam yang dijadikan sebagai tuntunan dan pedoman hidup sebagaimana hukum yang ditetapkan oleh Allah swt. Dasar dan keimanan inilah yang menjadi landasan dasar filosofi penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Penerapan Syariat Islam di Aceh tidak terlepas dari filosofi dasar Negara yaitu Pancasila, yang mengakui dan memberikan hak kebebasan kepada setiap masyarakat Indonesia dalam beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Hal ini berlandaskan pada Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rafiq, "Respons Perempuan Aktivist Terhadap Implementasi Intruksi Wali Kota Banda Aceh No. 2 Tahun 2015: Studi Kasus Tiga Pimpinan Organisasi Di Banda Aceh" (Journal of Islamic Law, VOL 1No. 1 Januari-Juni 2017), hlm, 116-117.

<sup>2</sup> Sulaiman, "Studi Syariat Islam di Aceh" (Banda Aceh:Madani Publisher,2018), hlm, 15.

Keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dapat dilihat dari aspek berikut ini: *pertama*, pelibatan perempuan dalam semua sektor pekerjaan. *Kedua*, pelibatan perempuan dalam sistem pemerintahan Aceh. *Ketiga*, pelibatan perempuan sebagai pengawal Syariat Islam di Aceh; polisi Syariat Islam (Wilayatul Hisbah atau di singkat dengan WH). *Keempat*, pelibatan perempuan dalam TNI dan Polri. *Kelima*, pelibatan perempuan dalam struktur Dinas Syariat Islam.<sup>3</sup>

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 36 yang berbunyi “Kerja malam wanita adalah pekerja yang dilakukan oleh tenaga wanita pada malam hari di perusahaan-perusahaan tertentu antara pukul 19:00 sampai dengan 22:00 WIB”.<sup>4</sup> Namun pemberlakuan jam malam ini diperpanjang menjadi hingga pukul 23.00 malam. Dalam TEMPO.CO, Banda Aceh. Iliza mengatakan bahwa bagi pekerja kafe, warung kopi, dan pusat perbelanjaan. Perempuan hanya diperbolehkan bekerja sampai pukul 11 malam. Dan peraturan ini disesuaikan dengan aturan ketenaga kerjaan. Jika ada mempekerjakan lewat jam 11, bisa dicabut izinnya. Iliza juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh tidak akan mengatur hal-hal yang tidak adil. Meski begitu, pihaknya juga melihat aturan-aturan jam kerja malam bagi perempuan.

Iliza juga mengatakan, bahwa pemerintah kota terus berupaya melindungi pekerja perempuan. Pekerja perempuan hanya dibolehkan bekerja hingga pukul 11 malam. Dan ini ditegaskan dalam setiap perizinan. apabila peraturan ini dilanggar, tentu izinnya dicabut. Dan peraturan jam kerja malam bagi perempuan ini merupakan instruksi Gubernur Aceh, bukan perintah wali kota Banda Aceh dan intruksi ini disampaikan kepada semua bupati/wali kota se-Provinsi Aceh.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>“*Ibid*”, hlm, 174.

<sup>4</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2003 pasal 1 ayat 36.

<sup>5</sup> TEMPO.CO”Di Banda Aceh, Jam Kerja Malam Untuk Perempuan sampai Pukul 23.00”(Banda Aceh: Kamis, 4 juni 2015 06:25 WIB).

Lahirnya intruksi tersebut berawal dari instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/Intruksi/2014 tentang penertiban kafe dan layanan internet seluruh Aceh, intruksi ini disampaikan kepada wali Kota/Bupati se Aceh. Atas dasar surat tersebut, kemudian pemko Banda Aceh melakukan kajian lebih dalam yang akhirnya menuangkan dalam intruksi Wali Kota Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengawasan dan penertiban pelayanan tempat wisata/rekreasi/hiburan, penyedia layanan internet, kafe/sejenisnya dan sarana olahraga di Banda Aceh dengan 17 poin di dalamnya. Poin ke 13 dalam intruksi tersebut berbunyi. “Mengawasi pembatasan jam kerja hingga pukul 23.00 WIB bagi karyawan pada tempat wisata/hiburan, penyedia layanan internet, kafe/sejenisnya dan sarana olahraga”, yang kemudian muncul istilah “jam malam bagi perempuan”.<sup>6</sup>

Fenomena pekerja malam bagi perempuan di Banda Aceh juga mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Kota sebagaimana dalam Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi “Pemerintah Kota wajib menyelenggarakan pengawasan, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama bagi setiap tenaga kerja” Perlindungan tenaga kerja yang dimaksud meliputi pengawasan dan perlindungan norma kerja, norma keselamatan kerja. Norma kesehatan kerja dan perlindungan jaminan sosial serta tenaga kerja wanita dan anak. Dan hal ini bertujuan untuk memberi jaminan keamanan bagi perempuan khususnya di Banda Aceh.<sup>7</sup>

Sektor pekerja swasta telah di atur Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya dalam pasal 77 sampai dengan pasal 85. Dalam pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

---

<sup>6</sup> Kopasiana, “Karena”jam malam”Banda Aceh Kian Liar”(Banda Aceh: 9 juli 2015 20:40).

<sup>7</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2003.

dimana setiap pengusaha mewajibkan untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Dimana ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem seperti yang telah disebutkan apabila melebihi dari ketentuan yang telah disebutkan maka pihak perusahaan berhak untuk memberikan uang lebih atau uang lembur kepada pekerja/buruh tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakatin antara kedua belah pihak. Adanya jaminan dan keamanan pekerja/buruh khususnya wanita selama di tempat kerja, serta penyediaan angkutan antar jemput juga sangat perlu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, dan bentuk perlindungan lainnya adalah pemberian hak-hak khusus terkait waktu istirahat.<sup>8</sup>

Adapun keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23:00 Sampai Dengan 07:00. Dalam keputusan Menteri ini yang dimaksud pada Pasal 2 ayat 1-2 yaitu: Pertama, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23:00 sampai dengan 07:00 berkewajiban untuk: a). memberikan makanan dan minuman bergizi, b). menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Kedua, pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23:00 sampai dengan 05:00.<sup>9</sup>

Aktivis perempuan banyak respon pro dan kontra terhadap intruksi pemberlakuan aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh. Menurut KKTGA (kelompok kerja Transformasi Gender Aceh) tentang penerapan batasan jam kerja bagi perempuan yang di berlakukan pada masa sekarang

---

<sup>8</sup> Ghassani Aelsa Rachma, Skrisip: *"Pelaksanaan Jam Kerja Bagi Tenaga Kerja Wanita Terkait Dengan Upah Dan Kesejahteraan Di Bule-bule Garment Surakarta"*(Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2017), hlm, 2.

<sup>9</sup> Keputusan MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP. 224 /MEN/2003.

tidaklah sesuai dengan zaman sekarang karena perempuan sekarang banyak aktifitas di luar rumah. Ketua KKTGA mengatakan, "kalau ditinjau dari sisi kita orang Timur pemberlakuan jam malam bagi perempuan itu sudah memenuhi tradisi kita sebagai orang Aceh ataupun di desa-desa perempuan lebih baik tidak keluar malam. Tetapi pemberlakuan jam malam bagi perempuan yang dijalankan sekarang ini tidak sesuai, karena menghambat bagi perempuan yang bekerja berprofesi di malam hari. Saya tidak setuju, dengan penerapan jam kerja malam perempuan karena itu bukan untuk melindungi perempuan. Sekarang ini, bagi saya kekerasan terjadi terhadap perempuan adalah kebanyakan dirumah, baik kekerasan terhadap anak maupun perempuan".<sup>10</sup>

Dunia kerja malam bukanlah hal yang biasa terjadi dikota-kota besar, setiap perempuan yang termasuk dalam suatu sektor pekerjaan rata-rata mereka mempunyai sief malam dan bukan satu persatu melainkan hampir semua perempuan yang sudah banyak tergolong dalam kerja malam. Perempuan yang bekerja malam tersebut banyak bidangnya masing-masing, perkiraannya ada bidang di kafe-kafe mencapai 5-10 perempuan, bidang Mall mencapai 15-20 perempuan, bidang jualan sayur-sayuran mencapai 1-5 perempuan dan bidang lain-lainya.

Kenyataannya, banyak kita lihat di kafe-kafe masih mempekerjakan tenaga kerja perempuan melebihi jam yang telah di tentukan dan bukan hanya di kafe-kafe atau mall-mall, namun kita juga melihat ibu-ibu jualan sayur-sayuran di pasar Peunayoeng melakukan jual beli melewati jam yang telah ditentukan, dan peneliti ingin melihat bagaimana pekerja perempuan menanggapi dengan adanya aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh, walaupun banyak pro dan

---

<sup>10</sup> Rafiq, "Respons Perempuan Aktivist Terhadap Implementasi Intruksi Wali Kota Banda Aceh No. 2 Tahun 2015: Studi Kasus Tiga Pimpinan Organisasi Di Banda Aceh"(Journal of Islamic Law, VOL 1No. 1 Januari-Juni 2017), hlm,128-129.



kontra karena mereka mengagap bahwa dalam satu sisi akan menghambat bagi perempuan yang mengambil jam kerja malam hari, dimana mereka bertujuan menambah penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang **“Perspektif Perempuan Pekerja malam Terhadap Aturan Jam Kerja Malam Bagi Perempuan Di Banda Aceh.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu bagaimana perspektif perempuan pekerja malam terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh. Dimana jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh sampai pukul 23:00, akan tetapi pada kenyataannya melewati jam yang telah ditentukan dan apakah ada dampak terhadap pekerja malam akan adanya peraturan tersebut.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:


1. Bagaimana perspektif perempuan pekerja malam terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh?
2. Apa yang mendasari dikeluarkan kebijakan yang membatasi jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif perempuan pekerja malam terhadap aturan jam kerja malam perempuan di Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui Apa yang mendasari dikeluarkan kebijakan yang membatasi jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu peneliti sendiri mengharapkan semoga dengan penelitian ini dapat menjadi pengetahuan tentang perspektif perempuan pekerja malam terhadap aturan jam kerja malam perempuan di Banda Aceh, sebagai masukan (input) bagi kegiatan akademik khususnya dibidang sosial keagamaan dan juga sebagai sumbangan bagi masyarakat untuk dijadikan suatu rujukan dalam mengkaji ulang tentang fenomena dibalik pemberlakuan aturan jam malam perempuan di Banda Aceh.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas atau diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Di samping itu juga buku-buku yang membahas tentang penelitian ini, dan berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan terhadap beberapa peneliti yang sejenis peneliti menemukan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi peneliti secara mutlak. Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, tidak ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik mengenai judul. Namun ada beberapa yang ditemukan dalam buku mengenai judul ini di antaranya adalah:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Herismant Buscar S, dari program S1 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri ALAUDDIN Makasar dengan judul “*Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari Di Swalayan Alfamidi Kecamatan Rappocin Kota Makasar Undang-Undang No.13 Tahun 2003*” fokus penelitian pada penulisan ini adalah mengenai perlindungan tenaga kerja wanita pada malam hari di swalayan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa di sertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Muh. Herismant Buscar S, Skripsi:”*Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari Di Swalayan Alfamidi Kecamatan Rappocini Kota Makasar Undang-Undang No.13 TAHUN 2003*”(Makasar:Universitas Islam Negeri ALAUDDIN Makasar, Program Studi ilmu Hukum, 2015).

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Ghassani Aelsa Rachma, dari program S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul, ”Pelaksanaan Jam Kerja Bagi Tenaga Kerja Wanita Terkait Dengan Upah Dan Kesejahteraan Di Bule-Bule Garment Surakarta” peneliti bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waktu jam kerja wanita yang di atur dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan dan untuk mengetahui upaya bule-bule garment terkait dengan upah dan kesejahteraan bagi tenaga kerja wanita.<sup>12</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Mimin Umi Fatimah, dari program S1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul, ”Upaya Perlindungan Terhadap Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Waktu Malam Hari Di PT. Koesuma Nanda Putra Klaten”, peneliti ini dilakukan untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap pekerja wanita yang bekerja pada waktu malam hari di PT. Koesuma Nanda Putra Klaten. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dari perusahaan mengenai perlindungan norma kerja bagi pekerja wanita yang bekerja pada waktu malam hari dan apakah pelaksanaan perlindungan terhadap norma kerja telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari.<sup>13</sup>

*Keempat*, ”Respons Perempuan Aktivistis Terhadap Implementasi Intruksi Wali Kota Banda Aceh No. 2 Tahun 2015: Studi Kasus Tiga Pimpinan Organisasi di Banda Aceh”,

---

<sup>12</sup> Ghassani Aelsa Rachma skripsi: ”Pelaksanaan Jam Kerja Bagi Tenaga Kerja Wanita Terkait Dengan Upah Dan Kesejahteraan Di Bule-Bule Garment Surakarta” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi Hukum, 2017).

<sup>13</sup> Mimin Umi Fatimah. Skripsi: “Upaya Perlindungan Terhadap Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Waktu Malam Hari Di PT. Koesuma Nanda Putra Klaten” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, Program Studi Ilmu Hukum, 2013).

jurnal Rafiq. Menjelaskan bahwa dalam hal ini, tiga organisasi ini mengkritik terhadap kebijakan aturan jam kerja malam, dimana diantara mereka yang tidak setuju dengan pemberlakuan jam kerja malam bagi perempuan, karena itu menghambat perempuan yang berprofesi dan kekerasan itu terjadi bukan diluarbtapi dirumah. Sedangkan yang setuju pemberlakuan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh, dengan alasan menjaga marwah perempuan.<sup>14</sup>

Kelima, “*Perspektif Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Pemberlakuan Jam Malam Bagi Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)*”. Jurnal Jumalul Hakim, Zulihar Mukmin dan Sanusi. Menjelaskan tentang persepsi masyarakat terhadap proses sosialisasi kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan di Kota Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal karena banyak masyarakat yang belum mengetahui pemberlakuan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh.<sup>15</sup>

Keenam, Buku *Sosiologi Wanita* (Judul asli: *A Sociology of Women*), yang penerjemahnya: Budi Sucahyono dan Yan Sumaryana yang membahas tentang wanita dan pekerjaan, dimana disini menjelaskan tenaga kerja wanita mempunyai upah yang berbeda sama laki-laki dan tenaga wanita hanya mendapatkan upah diluar rumah sedangkan di dalam rumah pekerjaan yang dilakukan oleh wanita seperti, pekerjaan rumah, mengasuh anak, merawat bagi anggota keluarga yang sudah tua maupun yang cacat, akan tetapi disini perempuan suka rela

---

<sup>14</sup> Rafiq. “*Respons Perempuan Aktivist Terhadap Implementasi Intruksi Walikota Banda Aceh No.2 Tahun 2015: studi kasus tiga pimpinan Organisasi di Banda Aceh*”, Dalam, *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2017.

<sup>15</sup> Jumalul Hakim, Zulihar Mukmin dan Sanusi. “*Perspektif Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Pemberlakuan Jam Malam Bagi Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)*”, Dalam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Volume 1, Nomor 1 Agustus 2016.

dalam melakukan pekerjaannya, dan dalam hal ini juga menjelaskan bahwa nilai tukar tenaga kerja wanita belum dihitung secara efektif.<sup>16</sup>

*Ketujuh*, Buku *Dinamika Peran Perempuan Aceh Dalam Lintas Sejarah*, yang ditulis oleh Intan Quratul'aini, Nurbayani, Nurhidayati, Nurul Fajriah dan Yuni Sri Yanti yang membahas tentang peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial, menjelaskan bahwa peran perempuan tidak hanya dalam urusan domestik tapi juga di ruang publik, dalam hal ini juga membawa perempuan dalam menghadapi beban ganda, tetapi untuk masyarakat tingkat kelas tertentu peran mereka bisa mendapatkan bantuan dari pembantu misalnya untuk mengerjakan urusan-urusan domestik.<sup>17</sup>

Adapun dalam qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. BAB II Asas dan Tujuan, Pasal 2 yaitu: Pemberdayaan dan Perlindungan dilaksanakan berdasarkan asa:

- a. Penghargaan terhadap nilai-nilai syari'at Islam dan adat Aceh.
- b. Kepastian hukum.
- c. Kepentingan umum.
- d. Tertib penyelenggaraan pemerintah.
- e. Penghormatan atas hak asasi manusia.
- f. Keadilan dan kesetaraan gender.
- g. Profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi.
- h. Non diskriminasi dan
- i. Perlindungan dan pemenuhan hak korban.

---

<sup>16</sup> Budi Sucahyono dan Yan Sumaryana, *Sosiologi Wanita*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA 2002).

<sup>17</sup> Intan Quratul'aini, Nurbayani, dkk. "Dinamika Peran Perempuan Aceh Dalam Lintasan Sejarah", (Banda Aceh: PSW IAIN AR-RANIRY dengan BRR NAD-NIAS, 2007).

Dalam Pasal 21 ayat 1 perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.<sup>18</sup>

Dalam Intruksi Gebenur Aceh Nomor 2 tahun 2014 disebutkan bahwa pekerja perempuan di kafe dan layanan internet tidak dibenarkan bekerja di atas pukul 21:00 WIB dan kafe serta internet juga tidak boleh melayani pelanggan wanita di atas pukul 21:00, kecuali Bersama mahramnya. Intruksi Gebenur Aceh ini kemudian ditindaklanjuti oleh Wali Kota Banda Aceh dengan mengeluarkan intruksi Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian direvisi dengan intruksi Nomor 2 Tahun 2015 dengan memperpanjang batasan jam kerja bagi perempuan di tempat-tempat tersebut hingga pukul 23:00 WIB.

Maksud dari kebijakan yang diatur melalui intrusi Wali Kota No. 2 Tahun 2015 yaitu pemberlakuan jam malam tersebut hanya diberlakukan bagi perempuan khususnya perempuan pekerja ditempat wisata/rekreasi, penyedia layanan cafe dan sejenisnya. Namun bagi perempuan yang berprofesi seperti dokter dan perawat tidak diberlakukan kebijakan tersebut, kemudian untuk anak-anak dibawah umur juga diberlakukan kecuali bersama keluarga.<sup>19</sup>

Adapun perbedaan kajian peneliti ini dengan peneliti terdahulu adalah dimana peneliti ingin mengkaji bagaimana pandangan perempuan yang bekerja pada malam hari terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan khususnya di Banda Aceh.

---

<sup>18</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009.

<sup>19</sup> Rafiqa, "Respons Perempuan Aktivistis Terhadap Implementasi Intruksi Walikota Banda Aceh No 2 Tahun 2015: Studi Kasus Tiga Pimpinan Organisasi di Banda Aceh", dalam *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 1 (2017), hlm. 118.

## **B. Kerangka Teori**

Sebagai pendukung penelitian maka penulis mencoba memberikan gambaran melalui teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dan teori tersebut adalah sebagai berikut.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori persepsi sosial yang menurut Sarlito W. Sarwono persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Di dalam persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat dan cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi.

Menurut Sarlito W. Sarwono ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi diantaranya:

- a. Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.
- b. Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
- c. Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menatap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
- d. Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
- e. Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang, persepsi antara satu orang



dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Di dalam suatu persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat, dan cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi tersebut. Dalam proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi seseorang dan akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, prilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan sehari-hari.<sup>20</sup>

Berdasarkan kutipan di atas, penulis dapat menyimpulkan dalam teori persepsi sosial yang menurut Sarlito W. Sarwono menjelaskan bahwa persepsi sosial adalah suatu penafsiran yang dalam diri seseorang untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana diri seseorang mengetahui orang lain, dalam proses ini melalui alat indra sehingga lahir cara pandang seseorang kepada orang lain dan akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi.

Kajian persepsi dapat meliputi tiga wilayah besar yaitu, *Pertama*. Persepsi sebagai peristiwa fisiologis yang meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, yang merupakan hasil dari stimulasi fisik dari organ pengindera, misalnya penglihatan, penciuman dan pendengaran. Persepsi bergantung pada fungsi kompleks system saraf, tetapi tampak tidak ada karena terjadi di luar kesadaran. *Kedua*. Persepsi sebagai peristiwa sosial, budaya, komunikasi dan pembelajaran. Persepsi bukanlah hanya penerimaan isyarat secara pasif, tetapi dibentuk oleh komunikasi

---

<sup>20</sup> *Jurnal*, Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, *Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)* hlm, 121-122.

antara manusia, pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian yang berlangsung dalam konteks sosial dan budaya. *Ketiga*. Persepsi terhadap karya manusia, misalnya persepsi khusus dapat terlihat bagaimana manusia mempersiapkan atau menginterpretasikan artefak (bagunan, gedung atau skala lingkungan luar), lingkungan dalam seperti, karya seni dan desain.<sup>21</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kajian perspektif meliputi 3 bagian dimana bagian pertama adalah meliputi bagian peindraan misalnya, seseorang dapat melihat dengan indra penglihatan untuk menilai seseorang. yang kedua adalah meliputi bagaimana kehidupan disekitar kita dan kebiasaan kita sehingga bisa melahirkan perspektif yang berbeda.

### **C. Definisi Operasional**

#### **1. Pengertian Perspektif**

Perspektif merupakan suatu yang esensi di dalam diri seseorang, dimana perspektif akan melahirkan rangsangan baik untuk mengetahui atau melakukan sesuatu yang memperoleh melalui alat indra, fakta maupun pengalaman. Individu dalam hidupnya cenderung selalu menggunakan nalar atau intuisi yang ada padanya untuk mempersiapkan, menanggapi gejala atau objek yang terdapat dilingkungannya, walaupun kemampuan berbeda. Kemudian dengan nalar tersebut mereka dapat menentukan sikap, memberikan respon dan tanggapan atau pendapat terhadap proses sosial yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Perspektif secara luas adalah kecepatan untuk melihat, memahami, akan perasaan, sikap-sikap serta kebutuhan lingkungannya. Maka perspektif merupakan suatu proses dimana seseorang menilai dan menanggapi apa yang sedang

---

<sup>21</sup> Alizamar Nasbahry Couto, *Psikologi Persepsi dan Desain Informasi*, (Yogyakarta: Media Akademi 2016), hlm, 15.

terjadi di lingkungan, serta adakah hubungan atau tidak terhadap dirinya.<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan dari kutipan diatas perspektif adalah pandangan seseorang melalui alat indra yang dapat memberikan respond dan tanggapan atau pendapat terhadap sesuatu hal yang dilihat. Perspektif juga merupakan suatu proses dimana seseorang menilai dan menanggapi apa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.

Perspektif merupakan sebuah gagasan untuk melukiskan sebuah situasi di hadapan kita sehingga kita bisa menyimpulkan suatu cara pandang. Dalam cara pandang seseorang terdapat cara pandang yang berbeda-beda dalam mengartikan sesuatu yang dilihat disekeliling mereka. Sehingga seseorang mempunyai cara pandang yang berbeda-beda.

## 2. Pengertian Perempuan

Wanita secara harfiah disebut kaum perempuan. Dimana kaum perempuan sangat dihormati dalam konsepsi Islam. Sebab, pada telapak kaki wanita terletak surga. Secara fisik (kodrati), wanita lebih lemah dari pria, mereka memiliki perasaan yang lebih lembut dan halus dan wanita juga lebih banyak menggunakan pertimbangan emosi dan perasaan dari pada akal pikirannya, ciri-ciri umum karakteristik kaum wanita adalah kesejukan, kelembutan, dan cinta kasih.<sup>23</sup>

Secara teoritis perempuan atau seorang ibu dari anaknya dan istri dari suaminya memerankan peran yang sangat penting dalam keluarga, dimana perempuan dapat membantu suami sebagai pendidik utama anak-anaknya, yang menurut pandangan

---

<sup>22</sup> Bintang Pratama, Skripsi, "Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini" (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014), hlm, 6-7.

<sup>23</sup> Hasbi Indra, "Potret Wanita Shalehah", (Makasar: PENAMADANI, 2004), hlm, 1.

Islam adalah kodratnya sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya.<sup>24</sup>

Perempuan secara ilmiah memiliki sifat memelihara, merawat, mengasuh dan rajin, mengakibatkan semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, serta menjaga kelangsungan sumber-sumber tenaga produktif, mulai dari menyapu, mengepel, mencuci, memasak, memelihara anak dan lainnya. Banyak terjadi di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus di tanggung perempuan sendiri. Terlebih lagi jika perempuan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan dari kutipan di atas adalah perempuan secara teoritis sebagai seorang ibu dari anaknya dan seorang istri dari suaminya dan secara ilmiah perempuan memiliki sifat memelihara, merawat, mengasuh dan rajin dalam hal mengurus rumah tangga. Dan dalam pandangan Islam sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya.

Kodrat perempuan adalah melahirkan dan kodrat tersebut tidak bisa tergantikan oleh laki-laki. Namun peran perempuan dan laki-laki bisa digantikan, misalnya peran perempuan dalam mencari uang sehingga mengharuskan mereka harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

### 3. Pengertian jam kerja (malam)

Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari atau malam hari. Jam kerja bagi para pekerja di sektor swasta di atur dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>24</sup> Ita Rosita, Skripsi: "Peran Perempuan sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Quraish Shihab" (Lampung: Uuniversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Pendidikan Agama Islam, 2017) hlm, 3.

<sup>25</sup> Yuliana, skripsi: "Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga" (Makasar: UIN ALAUDDIN, 2017) hlm, 26.

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam Pasal 77 sampai dengan pasal 85. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem seperti yang telah disebutkan apabila melebihi dari ketentuan yang telah disebutkan maka pihak perusahaan berhak untuk memberikan uang lebih atau uang lembur kepada pekerja/buruh tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakatin antara kedua belah pihak. Pembagian waktu antara pria dan wanita sangatlah penting juga di maksud agar terdapat perbedaan antara jam kerja pria dan wanita yang nantinya akan berdampak pada upah, jaminan, keselamatan dan keamanan bagi pekerja/buruh pria dan wanita. Adanya jaminan dan keamanan pekerja/buruh khususnya wanita selama di tempat kerja, serta penyediaan angkutan antar jemput juga sangat perlu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Bentuk perlindungan lainnya adalah pemberian hak-hak khusus terkait waktu istirahat.<sup>26</sup>

Dapat disimpulkan bahwa jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan siang maupun malam yang sudah disepakati kedua belah pihak. Apabila melakukan pekerjaan melewati jam yang sudah disepakati maka pihak perusahaan harus memberi uang lembur kepada para pekerja. Pembagian waktu antara pria dan wanita sangatlah penting yang nantinya berdampak pada upah, jaminan, keamanan dan keselamatan pekerja/buruh pria dan wanita.

Jam kerja malam yang dimaksudkan disini adalah perempuan yang mengambil shift malam atau perempuan yang bekerja pada malam hari di sebuah sektor swasta antara lain,

---

<sup>26</sup> Ghassani Aelsa Rachma, Skripsi.:”*Pelaksanaan Jam Kerja Bagi Tenaga Kerja Wanita Terkait Dengan Upah Dan Kesejahteraan Di Bule-Bule Garment Surakarta*”(Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Program Stidi Hukum, 2017), hlm, 2.

kafe-kafe, mall dan ibu-ibu yang jualan sayuran di pasar penayong.

#### 4. Pengertian tenaga kerja wanita atau pekerja perempuan

Tenaga kerja wanita merupakan bagian dari tenaga kerja yang telah melakukan kerja baik untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau dibawah pemberi pemerintah (dalam hal ini pengusaha atau badan-badan hukum lainnya). Adapun pengertian lain, tenaga kerja wanita adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain orang yang bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, orang yang bersekolah dan orang yang mengurus rumah tangga.<sup>27</sup>

Adapun pengertian pekerja perempuan yaitu seorang wanita atau perempuan yang melakukan pekerjaan tertentu, dan maksud lain dari pekerja perempuan adalah perempuan-perempuan yang melakukan berbagai jenis pekerjaan dan status pekerjaan. Dapat dipahami bahwa pekerja perempuan merupakan perempuan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan, baik dalam ruang lingkup domestic (rumah tangga), maupun dalam lingkup masyarakat.<sup>28</sup>

Dapat disimpulkan dari kutipan diatas bahwa tegana kerja wanita adalah tenaga kerja yang telah melakukan pekerjaan dengan baik dibawah pemerintah (dalam hal ini pengusaha atau badan-badan hukum lainnya). Atau dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja perempuan adalah perempuan yang bekerja pada

---

<sup>27</sup> Muh. Herismant Buscar S, Skripsi:”*Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari Di Swalayan Alfamidi Kecamatan Rappocini Kota Makasar Undang-Undang No.13 TAHUN 2003*”(Makasar:Universitas Islam Negeri ALAUDDIN Makasar,2015), hlm, 4-6.

<sup>28</sup> Armiadi dan Sartika Indah Sari”*Persepsi Pekerja Wanita Sebagai Pedagang Dalam Tinjauan Hukum Islam ( Studi Kasus di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)*,(Jurnal, Vol.5, No.2,September 2019) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry), hlm, 145-146.

suatu tempat yang dimana dari hasil berkerja mereka mendapatkan upah.

Tenaga kerja juga diartikan sebagai penduduk yang sudah siap melakukan pekerjaan, antara lain orang bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, orang yang bersekolah dan orang yang mengurus rumah tangga.

## 5. Banda Aceh

Kota Banda Aceh adalah ibu kota provinsi Daerah Istimewah Aceh dan sekaligus sebagai pusat pemerintahan dan administrasi. Secara administrasi Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 17 kemukiman dan 90 gampong. Dalam peta terlihat bahwa Banda Aceh terletak di ujung bagian yang paling Barat dan yang paling ke Utara dari negara Republik Indonesia. Kotamadya Banda Aceh yang berada di kanan dan kiri krueng Aceh dihubungkan oleh 3 buah jembatan yaitu jembatan Peunayong, jembatan Pante Perak dan jembatan Surabaya. Selain Krueng Aceh juga terdapat beberapa sungai kecil diantaranya Krueng Daroy dan Krueng Dhoi.<sup>29</sup>

Kota Banda Aceh dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H atau bertepatan pada tanggal 22 April 1205 M. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam Tertuan di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga memerankan peranan penting dalam menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara/ Indonesia. Oleh karena itu kota Banda Aceh disebut sebagai Serambi Mekkah.<sup>30</sup>

Wali kota Banda Aceh sekarang dijabat oleh H. Aminullah Usman, dimana sebelum beliau menjabat, Wali Kota Banda Aceh dijabat oleh ibu Iliza pada periode tahun 2014 sampai dengan 2017. Illiza Sa'aduddin Djamal menjadi perempuan pertama dalam sejarah kepemimpinan ibukota

---

<sup>29</sup> Rudi Sufi,dkk, "Sejarah Kotamadya Banda Aceh" (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional,1997), hlm, 8- 9.

<sup>30</sup> Bandaacehkota.go.id

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dan dilantik oleh Gubernur NAD Irwandi Yusuf, dimana pada masa beliau sangat edentik dengan Syari'at Islam dan salah satunya intruksi yang terkait Syari'at Islam yaitu pemberlakuan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh.





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan objek sekaligus tempat dimana penelitian melakukan penelitian guna untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini di Banda Aceh.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan bagian dari penelitian kualitatif sendiri dalam bentuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat dari fenomena-fenomena yang ada.<sup>31</sup>

Metode penelitian dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran mengenai perspektif perempuan pekerja malam terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh.

Dalam penelitian kualitatif dapat menunjukkan pada peneliti bagaimana keadaan dalam kehidupan masyarakat, baik ditinjau dari sejarah, pola hidup, tingkah laku atau hubungan antar sesama manusia dan kerabat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif" (Bandung :Alfabel, 2010), hlm, 6.

<sup>32</sup> Masari Singarimbun dan Sofia Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES. 1989), hlm, 30.

### C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang memahami informasi tentang peneliti yang ingin teliti oleh peneliti dan informal yang harus dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat bagi penelitian yang dilakukan. Dalam pengertian lain informan penelitian adalah suatu subjek penelitian yang termuat di dalam penelitian kualitatif, dimana nanti berhubungan dan ada kaitanya dengan langkah yang di tempuh oleh peneliti agar data ataupun informasi dapat diperoleh dengan baik.<sup>33</sup> Dapat disimpulkan bahwa informan penelitian adalah orang yang berperan penting dalam masalah yang diangkat oleh peneliti, sehingga peneliti bisa mendapat informasi yang berkaitan dengan judul peneliti dan bisa mendapatkan informasi ataupun jawaban dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

tokoh formal yang menjadi subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini yaitu:

*Pertama*; yang menjadi informal penelitian adalah perempuan yang berkerja di malam hari di mall Banda Aceh sebanyak 6 orang. *Kedua*; ibu-ibu yang jualan sayuran pada malam hari di pasar Peunayong sebanyak 4 orang. *Ketiga*; perempuan yang berkerja pada malam hari di kafe-kafe dan restoran di Banda Aceh sebanyak 5. Selain mewawancarai informan utama peneliti juga mewawancarai aktifis perempuan sebanyak 2 orang terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh.

Karakteristik yang menjadi informan penelitian di atas meliputi, yang *Pertama*, perempuan yang bekerja pada malam

---

<sup>33</sup> Burhan Bungin, *penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, ( Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm, 107.

hari di sektor swasta khususnya di Banda Aceh dan *Kedua*, jenis pekerjaannya.

#### **D. Sumber Data**

Menurut Lofland sumber data merupakan kata-kata, dan Tindakan, selebihnya adalah data tambahan.<sup>34</sup> Adapun sumber data penelitian ini mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut penjelasannya:

##### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap yang ingin kita teliti atau informannya.

##### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau tidak langsung yang berupa buku-buku bacaan, majalah, jurnal dan yang lainnya yang dijadikan referensi dan dianggap berkaitan dengan judul penelitian dari penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian dalam mendapatkan data.

##### 1. Wawancara Tidak Terstruktur Mendalam

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bertujuan untuk menemukan sebuah informasi bukan untuk informasi tunggal. Hasil wawancara tidak terstruktur menekankan pada perkecualian, pandangan ahli, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran Kembali, pendekatan baru, atau perspektif tunggal. Perbedaan wawancara ini adalah dimana dalam proses bertanya memberi respon yang bebas,

---

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, "Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm, 157.

selain itu informan/narasumbernya terbatas hanya yang dipilih saja.

Wawancara mendalam adalah suasana wawancara yang dibangun dalam suasana biasa sehingga pembicaraan berlangsung sebagaimana percakapan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak formal. Teknik wawancara mendalam ini merupakan wawancara yang dilakukan dengan terbuka, tidak terstruktur ketat, dan tidak dalam suasana formal.<sup>35</sup>

Dapat disimpulkan bahwa wawancara tidak terstruktur mentersusun. Namun wawancara tidak terstruktur dimana proses tanya jawab yang terbuka sehingga mendapatkan informasi yang mendalam.

## 2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dan memperhatikan kemudian mencatat permasalahan yang muncul dikalangan masyarakat atau tempat yang dituju.<sup>36</sup> Penelitian ini menggunakan observasi sistematis yang dilakukan pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan.

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti akan mengobservasi bagaimana perspektif perempuan pekerja malam terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh.

## 3. Dokumentasi

Dalam pengumpulan sebuah data selain melakukan wawancara dan observasi dapat pula menggunakan dengan analisis dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik

---

<sup>35</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Bahasa*, (Surakarta, 11 Juni 2014), hlm, 125- 127.

<sup>36</sup> Kristi Poewandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, 1983), hlm, 62.

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta.<sup>37</sup>

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi baik itu dalam bentuk buku, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>38</sup>

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus, sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah dilapangan. Kemudian seluruh data yang digunakan baik data kepustakaan maupun lapangan dikategorisasi kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif.<sup>39</sup>

Dalam pengertian lainnya analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam katagori menjabarkan kedalam unit-unit dan memilah mana yang penting dan mana yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>40</sup>

Penganalisisan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif dengan masalah yang akan diteliti disini, maka analisis data yang akan dilaksanakan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Djam'am Satori, dan Aan Komariah, "Metode Penelitian kualitatif" (Bandung: Alfabeta 2011, hlm, 30.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm, 329.

<sup>39</sup> Nasehudin, Toto dan Nanang Gozali, "Metode Penelitian Kuantitatif" (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm, 17.

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm, 244.

### 1) Pengumpulan data

Data yang disusun dan dikelompokkan dalam satuan-satuan direduksi dengan keperluan dan memberikan kode terhadap data-data yang diperoleh.

### 2) Kategori data

Klasifikasi data yang diperoleh baik dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi referensi sebagai bahan data yang bersifat teoritis sehingga dengan klarifikasi tersebut peneliti dapat membagi data secara otentik dan akurat.

### 3) Analisis data

Setelah mengklarifikasikan data tersebut, maka data analisis data, Setelah mengklarifikasikan data tersebut, maka data tersebut di analisis untuk mengungkapkan penelitian dihubungkan dengan konsep dan realitas yang ada.<sup>41</sup>

## **G. Verifikasi Data**

Langkah terakhir dalam analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dipercaya.<sup>42</sup>

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang dapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sedemikian mungkin sejak awal penelitian, ada

---

<sup>41</sup> Hari Herdyansyah, "Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial" (Jakarta: Salmba Humanika, 2010), hlm, 135.

<sup>42</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif" (Bandung: Elfabeta, 2007), hlm, 252.

kalanya kesimpulan tersebut diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri karena masalah yang ditimbulkan dalam penelitian kualitatif bersifat masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (profil wilayah Banda Aceh)**

Banda Aceh merupakan ibukota provinsi Aceh, sekaligus sebagai pusat pemerintahan dan administrasi. Mayoritas penduduk Banda Aceh beragama Islam dan ada pula yang beragama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu-Budha. Penduduk kota madya Banda Aceh terdiri dari kelompok etnis Aceh yaitu: etnis Gayo, Alas, Aneuk Jame, Tamiang, Kluet, Jawa, Sunda, Minang Kabau, Melayu, Batak, Cina dan sebagainya.

Banda Aceh didirikan oleh Sultan Alaidin Johan Syah pada hari Jumat tanggal 1 Ramadhan 601 H (bertepatan dengan tanggal 22 April 1205). Banda Aceh yang dulunya dinamakan Bandar Aceh Darussalam dan salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam Kesuluruh Nusantara/Indonesia, oleh karna itu kota Banda Aceh disebut dengan Serambi Mekkah.

Kotamadya Banda Aceh yang berada di kanan dan kiri Krueng Aceh dihubungkan oleh 3 jembatan yaitu jembatan Peunayong, jembatan Pante Perak dan jembatan Surabaya. Secara geografis terletak pada posisi koordinat 05°36' LU dan 95°16'-95°22' BT. Tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 61,36 km<sup>2</sup>. Pada arah Utara wilayah Kota Banda Aceh berbatasan dengan selat Malaka, arah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar yaitu dengan kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya, sedangkan pada bagian Barat Kota Banda Aceh berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dan



pada arah Timur berbatasan dengan Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.<sup>43</sup>

Terdapat 7 (tujuh) sungai yang berfungsi sebagai daerah aliran sungai dan sumber air baku, kegiatan perikanan, dan sebagainya. Wilayah Banda Aceh ini memiliki air tanah yang bersifat asin, payau dan tawar, dimana bagian air asin terdapat pada bagian utara dan timur kota sampai ke tengah kota Banda Aceh. Sedangkan air payau berada di bagian tengah kota membujur dari timur ke barat, dan wilayah yang memiliki air tanah tawar berada dibagian selatan kota membentang dari Kecamatan Baiturrahmah sampai Kecamatan Jaya Baru, yang mencakup Kecamatan Lueng Bata, Ulee Kareng, Banda Raya.<sup>44</sup>

4.1 Tabel Nama Sungai di Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

No.	NAMA SUNGAI	LUAS DAERAH ALIRAN (Km
1	Krueng Aceh	1.712,00
2	Krueng Daroy	14,10
3	Krueng Doy	13,17
4	Krueng Neng	6,55
5	Krueng Lueng Paga	18,25
6	Krueng Tajung	30,42
7	Krueng Titi Panjang	7,80

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2020

Kota Banda Aceh, secara astronomis terletak antara 05016'15"-05036'16" Lintang Utara dan 95016'15"-95022'35" Bujur Timur dan berada di belahan bumi bagian utara. Kota

<sup>43</sup> Rudi Sufi,dkk,"*Sejarah Kotamadya Banda Aceh*"(Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional,1997), hlm, 8-10.

<sup>44</sup> Retno Aruming Galih dan Kesuma Millati, Kota Banda Aceh Dalam Angka Banda Aceh Municipality in figures 2020, ( Kota Banda Aceh, BPS Kota Banda Aceh, 2020), hlm, 12.

Banda Aceh, berdasarkan posisi geografisnya, memiliki batas-batas yaitu sebagai berikut:

1. Utara : Selat Malaka
2. Selatan : Kabupaten Aceh Besar
3. Barat : Samudera Hindia
4. Timur : Kabupaten Aceh Besar

Kota Banda Aceh berdasarkan geografisnya, berada di ujung utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari Pulau Sumatera. Kota Banda Aceh permukaan tanah rata-rata berada di ketinggian 0,80 meter di atas permukaan laut.<sup>45</sup>

Wilayah kota Banda Aceh, secara administrasi meliputi 9 kecamatan dan 90 gampong dengan luas wilayah keseluruhan kurang lebih 61,36 km<sup>2</sup>. Persentase luas kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Syiah Kuala merupakan Kecamatan terbesar wilayah dengan luasnya 23,21% dari total wilayah Kota Banda Aceh, dan wilayah terkecil adalah Kecamatan Jaya Baru dengan luas wilayahnya sebesar 6,16%.<sup>46</sup>

#### 4.2 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Banda Aceh. 2019 (proyeksi berdasarkan SP2010).

---

<sup>45</sup> Retno Aruming Galih dan Kesuma Millati, Kota Banda Aceh Dalam Angka Banda Aceh Municipality in figures 2020, (Kota Banda Aceh, BPS Kota Banda Aceh, 2020), hlm, 4.

<sup>46</sup> RPI-2JM Bidang Cipta Karya Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019, hlm, 1.

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Seks Ratio	Jumlah RT
Meuraxa	10.878	9.683	20.561	112,34	5.876
Jaya Baru	13.666	12.859	26.525	106,28	6.578
Banda Raya	12.445	12.433	24.878	100,10	5.548
Baiturrahmad	19.499	18.693	38.192	104,31	8.813
Lueng Bata	13.627	13.006	26.633	104,77	6.636
Kuta Alam	27.895	25.784	53.679	108,19	12.561
Kuta Raja	7.432	6.468	13.900	114,90	3.562
Syiah Kuala	19.713	18.969	38.682	103,92	10.858
Ulee Kareng	13.838	13.433	27.271	103,01	6.139
Banda Aceh	138.993	131.328	270.321	105,84	66.571

Sumber data: Kantor Statistik Kota Banda Aceh.

Penelusuran jumlah perempuan yang berkerja semakin tahun meningkat di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

4.3 Tabel Jumlah perempuan yang berkerja tahun 2019 – tahun 2020.

Jumlah perempuan berkerja	Tahun 2019	Tahun 2020
Jumlah perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja (jiwa)	42.604	43.719

Sumber data: Kantor Statistik Kota Banda Aceh

4.4 Tabel Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.

Pendidikan Ditamatkan	Jumlah Perempuan bekerja
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0
Tidak/Belum Tamat SD	812

Sekolah Dasar	3.227
SMP	3.770
SMA Umum	10.263
SMA Kejuruan	2.528
Diploma I/II/III	5.599
Universitas	16.405
Total	42.604

Sumber data: Kantor Statistik Kota Banda Aceh.

## B. Deskripsi Hasil Penelitian

### 1. Perspektif Perempuan Pekerja Malam Terhadap Aturan Jam Kerja Malam Bagi Perempuan di Banda Aceh

Aturan jam kerja bagi perempuan di Banda Aceh yang telah di atur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 36 yang berbunyi “kerja malam wanita adalah pekerja yang dilakukan oleh tenaga wanita pada malam hari di perusahaan-perusahaan tertentu antara pukul 19:00 sampai dengan 22:00 WIB”.<sup>47</sup> Namun pemberlakuan jam malam ini diperpanjang sampai pukul 23:00 WIB bagi karyawan pada tempat wisata/huburan, penyedia layanan internet, café/sejenisnya dan sarana olahraga, yang kemudian muncul istilah “jam malam bagi perempuan”<sup>48</sup>.

Kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan tersebut hanya diberlakukan bagi perempuan khususnya perempuan yang berkerja ditempat wisata/rekreasi, penyedia layanan internet, café dan sejenisnya. Sedangkan bagi perempuan yang berprofesi seperti dokter dan perawat tidak diberlakukan kebijakan tersebut. Kemudian kebijakan tersebut juga berlaku bagi anak-anak dibawah umur kecuali Bersama keluarganya. Kebijakan tersebut diatur dalam intruksi Walikota

<sup>47</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2003 pasal 1 ayat 36.

<sup>48</sup> Kopasiana, “jam malam”Banda Aceh Kian Liar”(Banda Aceh:9 juli 2015 20:40).

No 2 tahun 2015 yang berisi pada poin 17 tentang pengawasan dan ketertiban pelayanan tempat wisata/rekreasi, hiburan, penyedia layanan internet, café, dan sejenisnya.<sup>49</sup>

Berdasarkan temuan dilapangan dapat dinyatakan bahwa peraturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh banyak tidak diketahui oleh perempuan-perempuan khususnya perempuan di Banda Aceh dan tidak berlakunya jam kerja bagi perempuan di Banda Aceh.

1. Hasil wawancara dengan karyawati Plaza Mall Aceh dan karyawati Suzuya Mall Banda Aceh tentang aturan jam kerja bagi perempuan di Banda Aceh.

“Menurut hasil wawancara dengan karyawati Plaza Mall Aceh yaitu Ovin Silvia yang sudah berkerja selama 3 tahun lamanya, menurut padangan ovin terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh yaitu. “Baik dengan adanya peraturan jam malam bagi perempuan di Banda Aceh, perempuan bisa melindungi perempuan yang berada diluar rumah sehingga perempuan-perempuan tidak ada lagi yang berkeliaran diatas waktu yang telah ditentukan, dan beliau juga berpendapat bahwa tidak masalah dengan adanya jam kerja bagi perempuan, karena pada dasarnya mau laki-laki atau perempuan tidak ada pandangan antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan jabatan bagi sebuah perusahaan termasuk juga jam kerjanya. Tidak tau adanya peraturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh dan di tempat saya berkerja sampai jam 22:00 saja. menurut ovin aturan jam kerja bagi perempuan di Banda Aceh tidak berlaku sebab masih ada perempuan yang berkeliaran diluar rumah diatas jam 23:00 malam”<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Jamalul Hakim, Zulihar Mukmin, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Pemberlakuan Jam Malam Bagi Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh), hlm, 159.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dari Ovin Silvia, Karyawati Plaza Mall Aceh 4 November 2020.

“Hasil wawancara dari Febi karyawan Plaza Mall Aceh yang baru berkerja melihat bahwa pandangan terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh adalah: “Bagi perempuan diberlakukannya jam kerja malam bagus karena jam 23:00 keatas gak aman diluar dan setuju dengan diberlakukannya jam kerja bagi perempuan di Banda Aceh. Febi tidak tau adanya peraturan jam malam di Banda Aceh, sekilas aja ada dengar sampai jam 22:00 malam. Ditempat kerjanya febi tutupnya sampai jam 22:00 dan pulang jam 22:00 lewat.”<sup>51</sup>

“Hasil wawancara dari Dora karyawan Plaza Mall Aceh menurut pandangannya terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh yaitu: “Kalau sampai jam 23:00 masih hal wajar bagi perempuan, tapi bagi orang kerja kan tergantung peraturan yang dibuat ditempat kerja. tapi baguslah dibuat aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh. setuju tapi kan kita sebagai pekerja kan harus ikut aturan yang dibuat ditempat kerja dan disini pulang nya jam 22:00 malam, tidak tau adanya jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh.”<sup>52</sup>

“Hasil wawancara dari Desi karyawan Plaza Mall Aceh, pandangannya terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh. “Bagus sieh kan seharusnya perempuan juga seharusnya kek gitu kan, kalau dipikir lagi perempuan tidak berkerja tapi kembali lagi kayak kebutuhan orang beda-beda dan tergantung niatnya juga, kalau dibatasi jam malam gitu bagus sieh apalagi daerah Aceh ini Syariat Islamnya lebih kuat, kerja disini udah 6 tahun dan disini tutupnya jam 22:00 malam tapi pulang nya jam 22:00 lewat. ada diberlakukan tapi gak terlalu ngefek karena masih ada juga diatas jam itu, dan apabila nanti

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dari Febi, karyawan Plaza Mall Aceh 4 November 2020.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dari Dora, karyawan Plaza Mall Aceh 4 November 2020.

jam kerja malam bagi perempuan lebih diterapkan gak risih karena emang bagus sieh.”<sup>53</sup>

Rata-rata dari mereka tidak mengetahui adanya aturan jam kerja bagi perempuan di Banda Aceh. Namun mereka setuju dengan aturan tersebut, pandangan mereka baik karena menurut mereka itu adalah salah satu cara pemerintah untuk melindungi perempuan dari hal yang tidak diinginkan, seperti pelecehan seksual. Namun pemberlakuan aturan jam kerja bagi perempuan di Banda Aceh tidaklah berlaku dan masih ada perempuan yang berkerja di atas waktu yang telah di tentukan.

“Dari hasil wawancara dari karyawati Suzuya Mall Banda Aceh yaitu Ani terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh. “Setuju sieh sampai jam 23:00 diberlakukannya jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh, emang kita rata-rata sampai jam 23:00 walaupun di mini market manapun dan jam 23:00 masihlah wajarlah menurut saya kerja kek gini. Satu sisi kita serba salah karena kita gak bisa bilang baik atau gak baiknya kita beda pandangan, satu sisi kita butuh pekerjaan yang mau kek mana pun yang kek gini sampai malam kita butuh dan emang harus, dan tidak bisa bilang ada pro dan kontra karena masing pribadi, tidak tau adanya peraturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh. baru satu tahun kerja dan kalau dilihat berlaku atau tidak enggak tau juga karena masih ada juga kan kita lihat diatas jam 23:00 keatas yang masih diluar.”<sup>54</sup>

“Dari hasil wawancara Laila karyawati Suzuya Mall Banda Aceh terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh.“Ya tau adanya peraturan jam kerja malam bagi

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dari Desi , karyawati Plaza Mall Aceh 4 November 2020.

<sup>54</sup> Hasil wawancara dari Ani, karyawati Suzuya Mall Banda Aceh 5 November 2020.

perempuan di Banda Aceh, ada yang melewati jam 23:00 yang namanya kita kerja kan pasti ada, kecuali kita gak kerja ya otomatis bisa kita atur, dan kalau kita kerja kadang-kadang lewat jam 23:00 dan shief disini bisa jadi jam 22:30 atau jam 23:00 gitu. setuju dengan diberlakukannya jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh, cuman kalau bagi orang kerja susah, otomatis kan kalau pulang jam 23:00 ya namanya kita perempuan kadang pulang capek beli nasi dulu, makan-makan dulu diluar, sebenarnya bagus kalau misalnya diterapkan peraturan kek gitu, namanya perempuan kan harus kalau misalnya udah malam dirumah kan, cuman bagi yang ikutin itu bagus tapi kalau bagi orang kerja ya gak bisa harus ikut peraturan ditempat kerja, kalau dilihat berlaku aturan itu kek nya gak sebab kan kek saya bilang tadi.”<sup>55</sup>

Dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam keputusan Menteri ini yang dimaksud pada Pasal 2 ayat 1-2 yaitu: pertama, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23:00 sampai dengan pukul 07:00 berkewajiban untuk: 1) memberikan makanan dan minuman bergizi, 2) menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Kedua, pengusaha wajib menyediakan angkatan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bkerja antara pukul 23:00 sampai dengan pukul 05:00.<sup>56</sup>

Pada kenyataannya ibu jualan sayuran di Peunayoeng yang berjualan dari pukul 06:00 pagi sampai dengan pukul 01:00 malam dan bahkan ada yang melebihi pukul 01:00 malam masih berjualan. Dikarenakan mereka harus menunggu tokoh orang tutup dan mereka bisa beristirahat di depan tokoh orang. Dari pukul 05:00 pagi setelah melaksanakan kewajiban sebagia umut

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dari Laila, karyawati Suzuya Mall Banda Aceh 5 November 2020.

<sup>56</sup> Keputusan MENTERI KETENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP. 224 /MEN/2003.



Islam, mereka sudah bersiap-siap untuk berjualan. Kebiasaan yang terjadi bisa membuat Kesehatan yang menurut dimana usia mereka yang bisa dibilang rengtang dengan penyakit dan tempat tinggal yang tidak layak dan waktu beristirahat juga sedikit. Namun mereka juga melanjutkan kebiasaan yang bisa dikatakan tidak baik, dikarenakan mereka juga harus mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Hasil wawancara dengan ibu jualan sayuran di Peunayoeng terhadap aturan jam kerja bagi perempuan di Banda Aceh.

“Wawancara dengan ibu yeni asal banda Aceh Gampong Pande yang berumur 60 tahun yang jualan sayur-sayuran di Peunayong “Baik terhadap aturan yang dibuat pemerintah, tapi ibu berjualan disini dari jam 6 pagi sampai jam 1 malam. Apabila jual beli yang berlangsung dipeunayoeng yang bagi perempuan ada batas waktu aktivitas, maka akan terjadi bentrok karena mengagap semua bisa menjalankan aktivitasnya sendiri tanpa harus membeda-bedakan. ibu sudah berjualan disini selama 25 tahun dan memang selalu seperti ini dan ibu tidak tau tentang aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh. Asal ibu dari Gampong Pande Banda Aceh”<sup>57</sup>

“Hasil wawancara dari ibu Kamalia yang jualan sayur-sayuran di Peunayong. “Nama ibu kamalia usia udah 67 tahun, ibu asal dari Aceh Timur udah jualan disini 20 tahun, anak ibu 7 orang semuanya udah kawin jadi ibu jualan disini untuk kebutuhan sehari-hari gak mau nyusahin anak karena mereka udah ada tanggungan sendiri, ibu jualan dari jam 6 pagi sampai jam 1 malam, ibu tidak menyewakan rumah ibu kalau tidur didepan toko orang dan mengantungi kelumbu karena banyak nyamuk disini dan kalau shalat atau mandi ibu kemushala dibelakang, ibu tidak tau tentang peraturan jam kerja malam

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dari ibu Yeni, jualan sayur-sayuran di Peunayong 13 November 2020.

bagi perempuan di Banda Aceh karena disini ada juga yang lewat dari jam 1 malam jualannya, dan kalau ibu tutupnya cepat nanti tidak tau mau tidur dimana sebab toko orang belum tutup.”<sup>58</sup>

“Hasil wawancara yang ke tiga dari ibu nurhayati yang berumur 57 jualan sayur-sayuran di Peunayong. “Ibu jualan disini udah 4 tahun dan mulai jualannya dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam, ibu dari Sigli alamat disini Gampong Baru dan ibu tidak tau tentang aturan jam kerja malam bagi perempuan dan ibu biasanya sampai jam 10 malam diatas jam itu udah waktunya istirahat dan tujuan ibu jualan untuk meringakan suami dalam menafkahi, kalau ditanya bagaimana pandangnya bagus sebab sebaiknya perempuan kalau malam lebih aman dan lebih baik dirumah dibandingkan diluar rumah.”<sup>59</sup>

“Hasil wawancara dari ibu Saqdhah berumur 66 tahun, asal Aceh Besar Gampong Lhong. “Ibu jualan disini sudah 38 tahun dari jam 6 pagi sampai jam 1 malam, asal ibu dari Aceh Besar Gampong Lhong, selesai jualan ibu tidak pulang ke rumah kalau istirahat didepan toko orang Cina karena kalau pulang butuh waktu yang lama lagi sebab jam 5 pagi sudah bangun shalat shubuh dan mempersiapkan barang dagangan dan waktu istirahat pun tidak banyak, penghasilan yang ibu dapatka dari jualan sebanyak Rp.400,000 dan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kalau pun ada uang juga untuk apalagi jualan seperti ini karena kalau tidak jualan tidak ada masukkan dari manapun. Ibu tidak tau tentang aturan jam kerja malam bagi

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dari ibu Kamalia, jualan sayur-sayuran di Peunayong 13 November 2020.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dari Nurhayati, jualan sayur-sayuran di Peunayong 13 November 2020.

perempuan di Banda Aceh, kalau menurut ibu bagus tapi lebih bagus lagi anak perempuan kalau malam dirumah saja.”<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat saya simpulkan bahwa yang mendorong ibu jualan sayur-sayuran di Peunayong karena faktor ekonomi dan menurut pandangan ibu jualan sayur-sayuran di Peunayong terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh bagus untuk menjaga perempuan. Ada beberapa faktor yang mendorong ibu jualan sayur-sayuran di Peunayong berjualan sampai larut malam karena, *pertama*, untuk menambah penghasilan, *kedua*, karena sebagian mereka harus menunggu orang lain untuk tutup toko untuk bisa istirahat didepan toko orang dan faktor terakhir kalau misalnya diterapkan batasan waktu bagi perempuan jualan maka akan terjadi bentrok karena menurut mereka kenapa harus ada yang membeda-bedakan sedangkan semua berhak untuk berjualan dan menurut mereka Banda Aceh aman tidak seperti diluar Aceh.

Banyak diantara pekerja perempuan tidak bisa mengikuti jam yang telah ditentukan, di karenakan mereka harus mengikuti aturan yang telah disepakati di tempat kerja mereka, satu sisi mereka memerlukan pekerjaan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membantu kebutuhan keluarga mereka.

### 3. Hasil Wawancara Dari perempuan pekerja kafe terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh.

Hasil wawancara dari Fitri karyawan Stik On You Banda Aceh terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh. “Saya kerja di Stik On You sudah 3 tahun, shief malam disini dari jam 17:00 sampai jam jam 23:00 tapi tidak langsung pulang kerumah karena harus beres-beres sampai selesai jam 23:30. Tentang aturan jam kerja bagi perempuan di

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dari ibu Saqdiyah, jualan sayur-sayuran di Peunayong 13 November 2020.

Banda Aceh saya kurang tau tapi saja setuju dengan adanya peraturan jam kerja malam bagi perempuan dan itu bagus untuk perempuan. Menurut saya tidak berlaku aturan jam kerja malam bagi perempuan karena saya sendiri pulang jam 23:00 lewat.”<sup>61</sup>

Hasil wawancara dari Novi karyawan Stik On You Banda Aceh. Terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh. “Bagus terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh, tapi mau gimana lagi kita kerja di kafe kadang pulang jam 23:00 malam kadang jam 23:30 malam walaupun kurang bagus sieh dari pandangan kita pulang malam tapi ya harus gimana udah peraturan dari kafe jadi bagi saya biasa aja, setuju-setuju aja sieh diperlakukan jam kerja malam bagi perempuan, tau sekilas aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh.”<sup>62</sup>

Hasil wawancara dari Nurazizah karyawan Stik On You Banda Aceh. Terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh. “tidak tau dengan aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh, dan kalau cewek kerja di batas jam 22:00 masih wajar-wajar saja tapi kalau lewat jam 22:00 keatas gak wajar lagi, baik terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh karena menurut saya sendiri tidak baik juga perempuan kerja malam-malam dan saya juga gak suka jam kerja malam, Menurut Nur Azizah tentang perempuan yang mengambil shief malam itu biasa saja asalkan bisa menjaga diri dan memang tujuan untuk bekerja bukan untuk yang lain dan selagi tidak melanggar syariat yang ditentukan, dan tidak ada masalah apabila aturan jam kerja malam berlaku,

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dari Fitri Rizky Cyntia, karyawan kafe Stik On You 15 November 2020.

<sup>62</sup> Hasil wawancara dari Novi Andriani, karyawan kafe Stik On You 15 November 2020.

kalau ditanya berlaku atau tidak saya kurang tau kak tapi disini tutupnya jam 23:00 selesai semua jam 23:30 jadi bisa dibilang gak berlaku.”<sup>63</sup>

Hasil wawancara dari Delima karyawan nufana resto dan café kota Banda Aceh, terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh. “bagi saya bagus untuk kita tidak berkeliaran jadikan kita ditempat, untuk aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh saya kurang tau dan kalau ditanya setuju atau gak ya setuju untuk kita tetap ditempat dan tidak berkeliaran, dan menurut saya tidak berlaku karena masih saya lihat diatas waktu yang ditentukan masih ada perempuan diluar rumah, saya tidak tahu adanya peraturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh.”<sup>64</sup>

Hasil wawancara dari maulida karyawan Pizza Hut kota Banda Aceh terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh. “Pada masa Wali kota buk Elliza jam kerja malam bagi perempuan diterapkan. Namun peraturan tersebut tidak belaku bagi kafe-kafe atau restoran dan maulida juga mengatakan bahwa ditempatnya bekerja melebihi jam kerja malam yang telah diatur, shif malam di pizza hut dari jam 04:00 sore sampai dengan jam 12:00 malam bahkan bisa dibilang lewat jam 12:00 malam mereka pulang karena harus beres-beres dulu sampai siap dan maulida setuju dengan aturan jam malam bagi perempuan di Banda Aceh. Maulida juga merasa tidak nyaman pulang terlalu larut malam dan merasa kurang nyaman terhadap lingkungan tempat tinggal karena pulang terlalu larut malam. Menurut maulida aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh baik apabila benar-benar diterapkan.”

65

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dari Nurazizah, karyawan kafe Stik On You 15 November 2020.

<sup>64</sup> Hasil wawancara dari Delima, karyawan Nufana Resto dan Cafe 15 November 2020.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dari Maulida, karyawan Pizza Hut 15 November 2020.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata perempuan pekerja malam kafe tidak mengetahui adanya aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh, dan menurut hasil penelitian semua yang telah diwawancara setuju dengan diberlakukannya aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh dan pandangan terhadap aturan tersebut baik karena bisa menjaga perempuan dari berkeliaran diluar rumah, diterapkan aturan jam kerja malam bagi perempuan memang pada kenyataannya tidak berlaku dikalangan perempuan pekerja malam, dan dapat disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa yang membuat mereka pulang hingga larut malam adalah peraturan yang telah disepakati bersama ditempat kerja tersebut.

## **2. Apa Yang Mendasari Dikeluarkan Kebijakan Yang Membatasi Jam Kerja Malam Bagi Perempuan Di Banda Aceh Menurut Aktivi Perempuan Aceh.**

Pada tahun 2015 tentang pengawasan dan penertiban pelayanan tempat wisata/rekreasi/hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya dan sarana olahraga di Banda Aceh dengan 13 yang berbunyi.”Mengawasi pembatasan jam kerja hingga pukul 23:00 WIB bagi karyawati pada tempat wisata/hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya dan sarana olahraga”, yang kemudian muncul istilah “Jam kerja bagi perempuan”. Ada dua motif yang menurut Aktivistis Perempuan Aceh yang mendasari dikeluarkan kebijakan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh sebagai berikut:

*Pertama*, ibu Rasyidah yang bergabung menjadi Aktivistis Perempuan Aceh yaitu, pada saat itu bergabung di HMI kohati dan pada tahun 1993 yang menjadi ketua kohati komisariat setelah itu menjadi ketua kohati cabang Banda Aceh sampai 1998 menjabat sebagai ketua kohati Provinsi badko, kohati adalah bidang pemberdayaan perempuan dan pada saat ibu rasyidah di badko itu isunya adalah perempuan-perempuan

konflik, lembaga kohati dan lembaga-lembaga yang lain ikut membantu perempuan-perempuan korban konflik berjuang, memilah dan mengadvokasikan hak-hak perempuan. Sebelumnya dikohati cabang, kohati komisyarat masih banyak pemberdayaan seperti pelatihan-pelatihan perempuan dan pengabdian-pengabdian yang lebih bersifat mengadvokasi pemilahan-pemilahan hak perempuan sejak di kohati banko dan terus bergabung dengan flower, dengan nasyitul asyiah, fataya, KKPGA dan pada sejak itulah sudah menyatu terus sama gerakkan-gerakkan perempuan sampai sekarang.

Dan ibu Rasyidah juga terlibat di PC (pusat studi wanita UIN), dan menjabat sebagai ketua PC selama 9 tahun, lalu menjabat sebagai forum PSBB Banda Aceh dan terakhir 2017 terpilih sebagai Presidium Balai Asyura, yaitu lembaga yang membawa 200 lembaga perempuan se-Aceh dan menerima manggat konres perempuan 5 tahun sekali jadi Balai Asyura itu presidiumnya menjalankan mandat dan salah satu dari Presidium terpilih.

Hasil wawancara ibu Rasyidah terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh adalah dimana ibu Rasyidah melihat bahwa adanya jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh motifnya adalah melindungi jadi tidak boleh misalnya, kemaren itu tidak boleh perempuan duduk di warung misalnya untuk melindungi, tidak boleh perempuan duduk mengangkang untuk melindungi dan tidak boleh perempuan untuk berkerja malam untuk melindungi, nah yang namanya perlindungan ini sebenarnya bisa bermakna menjadi distriminasi kalau tidak pada tempatnya.

Jadi kalau berbicara kesetaraan itu dia ada 3 level kesetaraannya, yang pertama, kesetaraan substantif, kedua, protektif dan ketiga kesetaraan formal simbolik yaitu kesetaraan formal hanya symbol saja, kita ini setara atau segala macam itu ya, kesetaraan protektif tadi memang tujuannya untuk melindungi tapi ternyata upaya perlindungan itu membuat



perempuan kehilangan beberapa haknya, nah yang ingin dibangun adalah yang disebut kesetaraan substantif, kesetaraan yang memang sesuai dan proposional jadi kesetaraan itu baik laki-laki ataupun perempuan bisa mendapatkan haknya sesuai dengan prosituasi dan kontesknnya masing-masing, gak mesti seragam juga kan, jadi itu yang mau dituju sebenarnya.

Tetapi yang banyak berlaku adalah kesetaraan protektif termasuk yang tadi. Karena untuk melindungi perempuan dari bahaya, akan perempuan dilarang untuk begitu, jadi pelarangan-pelarangan ini sebenarnya tujuannya bagus tapi kemudian melihat kontesk siapa perempuan-perempuan kerja malam itu, kalau misalnya perempuan tidak boleh jeneralis kalau misalnya perempuan yang berkerja jualan nasi misalnyakan dia sampai pagi, ini yang mungkin memang bisa dilihat sehingga kebijakan seharusnya untuk melarang itu adalah kebijakan kondisional atau substantif.

Kalau kebijakan substantif seharusnya dia membawa situasi yang maksudnya ini jalan aman untuk pedangan siang malam untuk perempuan dan laki-laki karena disana ada petugas keamanan, disana ada patroli, disana ada lampu cukup terang, nah itu yang seharusnya diciptakan kebijakanya bukan kebijakan yang memang mengarah melarang karena memang kebijakan untuk melarang kebijakan itu namanya kebijakan substantif, tapi kan tidak mudah juga untuk mekondisikan pimpinan itu memiliki sikap atau kebijakan yang bersifat substantif, yang paling gampang itu misalnya, “beuk ureng-ureng inoeng duduk mengangkang dikaloen le goeb bisa merangsang”, maka dilarang perempuan duduk megangkang, itu sekarang aja punya mobil dulu naik honda gitu kami punya tiga anak yang harus dalam satu honda itu dan ibu merasakan situasi oleh banyak perempuan ketika dia dudu mengangkang karena ada belanjaan ada anak didepan yaudah belum lagi ada suaminya lagi itu ya, jadi posisi mengangkang itu kan dikonotasikan anak remaja



yang bonceng berpelukan dengan laki-laki, gak melihat ada konteks-konteks lain dimana tidak boleh pakek celana Panjang.

Dulu ibu juga pakai celana panjang-panjang kemana-mana meskipun baju berusaha panjang-panjang, karena mobai kita dengan motor dengan anak membayangkan dengan rok-rok dulu terlalu beresiko, kemudian lebih memilih memakai baju dengan celana panjang sehingga disana anka ranselnya disana belanja segala macam, konteks-konteks kebijakan itu harus mengangkat dari positif tingking, sebenarnya jangan karena anak pacaran yang mengawatirkan ada perbuatan mesum pemerkosaan atau segala macam, dan buatlah zona aman rute aman bukan zona area jilbabnya tapi zona aman untuk bisa mencari rezeki, kalau memang khawatirnya psk, pada pagi hari pun banyak psk-psk psk-psk.

Hasil wawancara ibu rasyidah tentang peraturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh sudah efektif diterapkan atau tidak dan jawab beliau sebagai berikut, "karena belakangan ini yang terjadi jam malam itu di Lhoksemawe gitu ya, Banda Aceh termasuk sangat kurang, yang begitu-gitu sulit ya sama kek peraturan wajib shalat jumat lalu razia itu sulit, berapa personil yang kita punya akses semua lalu apa konfetansi yang kita berikan terhadap keluarga-keluarga yang bisa waktu pekerjaannya malam misalnya siang mencuci dirumah orang mungkin kan, malam mencari waktu untuk berjualan, lalu posisi apa yang kita berikan gitu, ada yang malam itu memang perempuan-perempuan maunya pedagang kecillah ya gitu, sebisa mungkin ni ya kalau diterapkan dengan bijak dengan mensupport mereka tapi banyak juga mereka terhambat mencari nafkah jadi sulit untuk kita bilang efektif, makanya kajian-kajian lebih cenderung melihat kesetaraan substantif bukan kesetaraan protektif gitu ya, gak sanggup kita jangkau begitu luas ya."

Menurut ibu Rasyidah yang mendasari dikeluarkan kebijakan yang membatasi jam kerja malam bagi perempuan di

Banda Aceh yaitu. “Kekhawatiran-kekhawatiran ada orban pemerkosaan, kekhawatiran juga mungkin ada perempuan berkerja malam, ada kemungkinan-kemungkinan orang berkhawat lebih besar ada peluang orang berzina lebih besar yang ibu lihat motifnya seperti itu, tapi kalau dibilang konsepnya itu untuk melindungi perempuan itu motifnya.”

Ibu Rasyidah kurang setuju dengan diberlakukannya jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh karena ”seharusnya bukan jam kerja yang diatur tapi yang diatur adalah zona aman ya, karena kalau mengatur jam kerja ada akses yang tertutup, meskipun ada juga persoalan-persoalan atau kendala-kendala yang kemudian perlindungan terhadap perempuan-perempuan malam hari itu juga menjadi sulit kan, pada intinya pengaturan jam itu menutupin akses yang seharusnya menyiapkan zona yang aman gitu ya.”

Padangan ibu rasyidah terhadap perempuan pekerja malam misalnya di kafe-kafe atau mall yaitu.”Mereka gak punya pergaining yang kuat untuk memilih dia berkerja siang aja, mana enak kerja sampai malam itu kalau boleh memilih, tetapi kan mereka adalah orang-orang yang tidak bisa mempunyai pilihan gitu ya, itupun dengan dia kerja malam jangan dipikir uangnya banyak dengan berkorban dengan waktu kek perawat yang kerja malam, petugas WH yang bertugas malam yang jelas malam itu mereka betapa sulitnya harus keluar rumah, jadi itu tidak mudah jadi memang dan itu kondisional sekali dan mereka tidak bisa memilih dan kalau bisa memilih semuanya pengen kan kerja pagi-pagi sampai siang lalu tidur siang sampai sore, malam-malam kumpul sama keluarga kan, tapi pilihannya adalah dia melakukan pekerjaan itu dan keluarganya itu sejahtera dana man atau dia tidak melakukan itu dan keluarganya susah, dan itu pilihan yang sulit jadi tidak bisa kita kemudian penilaian yang sematanya memojoknya karena itu sangat kondisional.”

Dapat disimpulkan bahwa yang mendasari di keluarkan kebijakan jam kerja bagi perempuan di Banda Aceh. Motifnya adalah untuk melindungi dari hal yang tidak diinginkan, seperti kekhawatiran adanya korban pemerkosaan. Namun perlindungan sebenarnya apabila tidak pada tempatnya maka menjadi distriminasi, tujuan untuk melindungi malah membuat perempuan kehilangan haknya. Misalnya, perempuan yang berjualan nasi sampai pagi yang mungkin dilihat sebagai kebijakan seharusnya untuk melarang, namun seharusnya kebijakan sebenarnya untuk pedagang jualan siang malam aman untuk perempuan dan laki-laki, adanya petugas keamanan/patrol, lampu yang cukup terang. Dan ini yang seharusnya diciptakan dalam kebijakan kebijakan yang mengarah untuk melarang.<sup>66</sup>

*Kedua*, Agustina Presiden SeIA (serikat inong Aceh), yang telah bergabung dengan satu organisasi yaitu serikat inong Aceh (SeIA), itu organisasi lahir pasca konflik dengan persoalan konflik yang terjadi, maka SeIA itu sebuah lembaga yang organisasi yang menaungi perempuan-perempuan korban konflik pada masa itu, tapi pasca sunami itu sudah bergeser dan keanggotaannya juga tidak lagi dari korban konflik dan sudah banyak anak-anak muda dan ada juga orang-orang yang kalau dulu bukan pengawai istilahnya, sekarang sudah ada yang PNS bergabung dalam SeIA, jadi semenjak itu memang kakak kalau dibilang memang dari nol pertama kali jadi anggota yang di akar rumputnya di desa seperti itu, kemudian sedikit demi sedikit akhirnya berkedudukan di Banda Aceh dan menjadi salah satu pimpinannya seperti itu.

Hasil wawancara dari Aktivistis Perempuan Agustina Presiden SeIA (serikat inong Aceh), sebenarnya pemberlakuan jam malam itu tidak ada lagi sebenarnya kita lihat dari aturan yang

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan ibu Rasyidah, Aktivistis Perempuan Aceh 7 Desember 2020.

ada sekarang dengan wali kota sekarang, sepertinya aturan itu tidak berlaku lagi, namun kita sebagai pekerja social menganggap juga bahwa aturan ini tidak berlaku sepihak sebenarnya kepada perempuan yang berkerja malam, kadang-kadang kan ketika buat aturan ini tidak melihat mungkin kebutuhan perempuan itu sendiri, misalnya diberlakukan jam malam bagi perempuan dan mereka ada sebagian ada yang menjadi kepala keluarga, ada yang memang menjadi satu-satunya harapan keluarga seperti itu kan dan itu tidak dilihat sehingga mereka buat aturan itu mereka tidak melihat hal tersebut.

Bagaimana kita memberlakukan jam malam bagi perempuan yang hari ini kalau misalnya keluarga tidak berkerja dan siapa yang akan menghidupi keluarganya seperti itu, dan kita pikir itu perlu dilihat juga pemberlakuan waktu jam malam seperti itu, maunya kemaren waktu pemberlakuan jam malam itu juga semua orang harus disosialisasikan sehingga semua orang tahu bahwa jam malam itu, jangan tiba-tiba udah ada razia, tiba-tiba udah ada yang ditangkap orang yang pulang telat malam seperti itu, seharusnya kan disosialisasikan dulu bahwa ada aturan seperti itu.

Namun dilihat lagi kembali lagi ke ekonomi masyarakat kita seperti apa itu, kadang-kadang memang dia harus berkerja malam harus bergantung pada pekerjaannya itu, gak ada misalnya kek pekerja yang bersih-bersih rumah sakit itu kan mereka harus pulang malam dan mereka ada sief malam berkerja dan itu kan tidak dilihat, seharusnya itu aturan-aturan itu kan dilihat kebutuhan masyarakat seperti apa, kemudian juga diberlakukan itu disosialisasikan dulu, tapi itulah bukan kita bilang pemerintah kita tapi kita semualah kita bilang kek gitu, seharusnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan itu harus disosiolisasikan dulu, dipahami dulu dan beda sekali kita dengan orang Malaysia disana orang luar disana orang Malaysia dibuat aturan kebijakan disosialisasikan dulu sampai masyarakatnya

paham baru mereka memberlakukan aturan itu kek gitu, kalau kita kan gak, kadang-kadang ada yang kebijakan itu gak ada RDPU nya, kadang-kadang tidak mendengarkan pendapat umum langsung disahkan, kek kemaren misalnya, contoh kebijakan qanun keluarga itu kan tidak semua orang mengetahui kisi dari kebijakan itu, tiba-tiba udah disahkan, padahal ada point-point di dalamnya misalnya, tentang poligami seperti itu kan sebenarnya disosialisasikan dulu jauh-jauh hari, sehingga kebijakan itu lahir kadang-kadang masyarakatnya tidak tau.

Seharusnya bukan jam kerja yang di atur tetapi zona jaman yang di atur untuk pekerja perempuan pada malam hari. Apabila jam kerja malam untuk perempuan diatur maka ada akses yang tertutup, meskipun ada persoalan-persoalan dan kendala-kendala yang kemudian perlindungan terhadap perempuan-perempuan malam hari itu juga sulit, pada intinya pengaturan jam kerja malam bagi perempuan menutupin akses dan yang seharusnya menyiapkan zona aman.<sup>67</sup>


Dapat disimpulkan bahwa yang mendasari dikeluarkan aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh yaitu yang membelakangi adalah, membatasi ruang gerak perempuan, sekarang ini bisa dilihat di perkotaan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya baik dari segi jabatan. Dan ini juga dibelakangi dengan hal politik dimana menekan bagaimana ruang perempuan supaya tidak bisa bergerak itu sebenarnya. Namun kalau misalnya ingin menutupi ruang gerak perempuan itu harus penuh dulu ekonominya, jika ekonominya sudah terpenuhi, artinya tidak ada lagi perempuan yang bekerja pada malam hari dan tidak ada lagi perempuan yang bekerja diluar rumah.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Agustina, Aktivist Perempuan Aceh 14 Desember 2020.

Kedua Aktivistis Perempuan Aceh kurang setuju dengan aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh, seharusnya dalam membuat kebijakan harus melihat semua aspek, karena ada di antara mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan ada diantara mereka yang menjadi tulang punggung keluarga, oleh sebab itu mereka perlu adanya pekerjaan yang mengharuskan mereka mengikuti aturan yang ada pada tempat kerja mereka masing-masing.

Pandangan kedua Aktivistis Perempuan Aceh terhadap perempuan pekerja malam di Banda Aceh biasa saja selagi mereka bekerja mendapatkan upah yang halal, karena mereka tidak bisa untuk memilih dan tidak mempunyai pilihan. Oleh sebab itu mereka harus bekerja pada malam hari untuk mendapatkan penghasilan, Adapun kepentingan dan kebutuhan yang mereka cari.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata dari mereka tidak tau dengan adanya jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh, kebanyakan mereka setuju dengan aturan tersebut, namun mereka tidak bisa mengikuti aturan tersebut karena mereka harus mengikuti peraturan yang dibuat ditempat kerja karena mereka butuh pekerjaan untuk kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Pandangan mereka terhadap aturan tersebut baik karena menurut mereka itu salah satu cara pemerintah untuk melindungi perempuan.
2. Berdasarkan pendapat Aktivistis Perempuan di Banda Aceh terhadap yang mendasari dikeluarkan kebijakan yang membatasi jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh yaitu yang *pertama*, untuk melindungi perempuan dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti, kekhawatiran adanya korban pemerkosaan, kedua, adanya sebagian orang yang ingin menutup peluang gerak perempuan, dari kedua Aktivistis Perempuan Aceh tidak setuju dengan adanya aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh, dikarenakan seharusnya untuk membuat kebijakan-kebijakan harus melihat semua aspek, karena sebagian dari mereka berkerja demi mencukupi kebutuhan keluarga dan diri sendiri yang mana mereka harus mengikuti aturan yang dibuat di tempat kerja mereka.

## B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, maka penulis memberikan saran atas beberapa hal sebagai berikut:

1. Hendaknya, pemerintah mengatur aturan terhadap tempat kerja yang memperkerjakan tenaga kerja wanita dimana aturannya tenaga kerja perempuan hanya boleh kerja sampai pukul 21:00 malam, dan atas pukul tersebut tenaga kerja pria yang melanjutkan pekerjaannya. Sehingga aturan jam kerja malam di Banda Aceh berlaku sesuai aturan yang dibuat.
2. Hendaknya dalam membuat suatu kebijakan harus melihat semua aspek dalam bidang apapun, sehingga tidak ada yang merungikan, karena rata-rata perempuan pekerja sief malam tujuan mereka hanya mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan setiap orang kebutuhannya berbeda-beda, dan ada di antara mereka yang harus berkerja karena untuk membantu keluarga mereka yang kurang berkecukupan, dan kenapa masih banyak kita lihat perempuan masih berkerja diatas waktu yang telah ditentukan, karena mereka harus mengikuti aturan yang telah disepakati di tempat kerja mereka masing-masing, dalam sisi lain mereka perlu pekerjaan untuk kebutuhan mereka dan keluarga.
3. Apabila bila memang selayaknya aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh diterapkan, seharusnya yang diatur bukan jam kerja tetapi zona aman, karena kalau mengatur jam malam maka ada akses yang tertutup meningkatkan keamanan sehingga perempuan pekerja malam bisa menjalankan pekerjaan dengan aman.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Social Lainnya*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2011.

Couto Nasbahry Alizamar, *Psikologi Persepsi dan Desain Informasi*, Yogyakarta: Media Akademi, 2016.

Effendi Sofian dan Masari Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Herdyansyah, Hari, "*Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*", Jakarta: Salmba Humanika, 2010.

Indra Hasbi, "*Potret Wanita Shalehah*", Makasar: PENAMADANI, 2004.

Millati Kesuma dan Retno Aruming Galih, *Kota Banda Aceh Dalam Angka Banda Aceh Municipality in figures 2020*, Kota Banda Aceh, BPS Kota Banda Aceh, 2020.

Moleong Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Nasehudin, Totodan Nanang Gozali, "*Metode Penelitian Kuantitatif*", Bandung, Pustaka Setia, 2012.

Nurbayani, Intan Quratul'aini, dkk, "*Dinamika Peran Perempuan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*", Banda Aceh: PSW IAIN AR-RANIRY dengan BRR NAD-NIAS, 2007.

Poewandari Kristi, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, 1983.

Rudi Sufi, dkk, "*Sejarah Kotamadya Banda Aceh*", Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1997.

Satori Djam'am, Aan Komariah, *"Metode Penelitian kualitatif"*  
Bandung: Alfabeta 2011.

Sugiono, *Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiono, *"Metode Penelitian Kuantitatif"*, Bandung, Alfabel, 2010.

Sulaiman, *"Studi Syariat Islam di Aceh"*, Banda Aceh: Madani  
Publisher, 2018.

Sumaryana Yan dan Budi Sucahyono, *Sosiologi Wanita*, Jakarta,  
PT RINEKA CIPTA 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung:  
Elfabeta, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,  
Bandung: Elfabeta, 2016.

#### **Skripsi/Tesis:**

Bintang Pratama, Skripsi, *"Perspektif Remaja Tentang Pernikahan  
Dini"* Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014.

Ghassani Aelsa Rachma, Skripsi: *"Pelaksanaan Jam Kerja Bagi  
Tenaga Kerja Wanita Terkait Dengan Upah Dan Kesejahteraan Di  
Bule-bule Garment — Surakarta"*, — Surakarta: Universitas  
Muhammadiyah Surakarta: 2017.

Ita Rosita, Skripsi: *"Peran Perempuan sebagai Pendidik Perspektif  
M. Quraish Quraish Shihab"*, Lampung: Uuniversitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung, Program Studi Pendidikan Agama  
Islam, 2017.

Muh. Herismant Buscar S, Skripsi: *"Perlindungan Tenaga Kerja  
Wanita Pada Malam Hari Di Swalayan Alfamidi Kecamatan  
Rappocini Kota Makasar Undang-Undang No.13 TAHUN*

2003”(Makasar:Universitas Islam Negeri ALAUDDIN Makasar, Program Studi ilmu Hukum, 2015.

Mimin Umi Fatimah.Skripsi: “*Upaya Perlindungan Terhadap Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Waktu Malam Hari Di PT. Koesuma Nanda Putra Klaten*”(Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta,Program Studi Ilmu Hukum,2013.

Yuliana,skripsi:”*Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga*”, Makasar: UIN ALAUDDIN, 2017.

### **Jurnal:**

Jumalul Hakim, Zulihar Mukmin dan Sanusi. “*Perspektif Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Pemberlakuan Jam Malam Bagi Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)*”, Dalam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Volume 1, Nomor 1 Agustus 2016.*

Rafiqah,”*Respons Perempuan Aktifis Terhadap Implementasi Intruksi Wali Kota Banda Aceh No. 2 Tahun 2015: Studi Kasus Tiga Pimpinan Organisasi Di Banda Aceh*”*Journal of Islamic Law*,VOL 1 No. 1 Januari-Juni 2017.

Sartika Indah Sari dan Armiadi, *Persepsi Pekerja Wanita Sebagai Pedagang Dalam Tinjauan Hukum Islam ( Studi Kasus di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)*, *Jurnal*, Vol.5, No.2,September 2019, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Yudi Hartono & Rohmaul Listyana,”*Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penelitian Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)*”.*Jurnal Agasty* VOL 5. NO 1. Januari 2015.

## **Wawancara:**

Wawancara dengan Ovin Silvia. Karyawati Plaza Mall Aceh 4 November 2020.

Wawancara dengan Febi. Karyawati Plaza Mall Aceh 4 November 2020.

Wawancara dengan Dora. Karyawati Plaza Mall Aceh 4 November 2020.

Wawancara dengan Desi. Karyawati Plaza Mall Aceh 4 November 2020.

Wawancara dengan Ani. Karyawati Suzuya Mall Aceh 5 November 2020.

Wawancara dengan Laila. Karyawati Suzuya Mall Aceh 5 November 2020.

Wawancara dengan Ibu Yeni. Jualan sayur-sayuran di Peunayong 13 November 2020.

Wawancara dengan Ibu Kamalia. Jualan sayur-sayuran di Peunayong 13 November 2020.

Wawancara dengan Ibu Nurhayati. Jualan sayur-sayuran di Peunayong 13 November 2020.

Wawancara dengan Ibu Saqdiyah. Jualan sayur-sayuran di Peunayong 13 November 2020.

Wawancara dengan Fitri Rizky Cyntia. Karyawati kafe Stik On You 15 November 2020.

Wawancara dengan Novi Andriani. Karyawati kafe Stik On You 15 November 2020.

Wawancara dengan Nurazizah. Karyawan kafe Stik On You 15 November 2020.

Wawancara dengan Delima. Karyawan Nufana Resto dan Café 15 November 2020.

Wawancara dengan Maulida. Karyawan Pizza Hut 15 November 2020.

Wawancara dengan Ibu Rasyidah. Aktivistis Perempuan Aceh 7 Desember 2020.

Wawancara dengan Agustina. Aktivistis Perempuan Aceh 7 Desember 2020.



## DAFTAR WAWANCARA

### **Perspektif Perempuan Pekerja Malam Terhadap Aturan Jam Kerja Malam Bagi Perempuan Di Banda Aceh.**

#### **A. Bagaimana Perspektif Perempuan Pekerja Malam Terhadap Aturan Jam Kerja Malam Bagi Perempuan Di Banda Aceh.**

- 1) Bagaimana perspektif anda terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh?
- 2) Apakah tau tentang aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh?
- 3) Apakah setuju dengan aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh?
- 4) Apakah menurut anda aturan jam kerja malam di Banda Aceh berlaku?
- 5) Berapa tahun anda sudah berkerja dan shief malamnya dari jam berapa dan sampai jam berapa?

#### **B. Apa Yang Mendasari Dikeluarkan Kebijakan Yang Membatasi Jam Kerja Malam Bagi Perempuan Di Banda Aceh.**

- 1) Bagaimana pandangan ibu terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh?
- 2) Apakah menurut ibu peraturan jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh sudah efektif diterapkan?
- 3) Menurut ibu apa yang mendasari dikeluarkan kebijakan yang membatasi jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh?
- 4) Apakah ibu setuju dengan di berlakukannya jam kerja malam bagi perempuan di Banda Aceh?
- 5) Bagaimana pandangan ibu terhadap perempuan pekerja malam di Banda Aceh?

## DAFTAR NAMA INFORMAN

### 1. Perkerja Mall Banda Aceh

- a. Nama : Ovin Silvia  
Perkerja : Karyawati Plaza Mall Aceh
- b. Nama : Febi  
Perkerja : Karyawati Plaza Mall Aceh
- c. Nama : Dora  
Perkerja : Karyawati Plaza Mall Aceh
- d. Nama : Desi  
Perkerja : Karyawati Plaza Mall Aceh
- e. Nama : Ani  
Perkerja : Karyawati Suzuya Mall Banda Aceh
- f. Nama : Laila  
Perkerja : Karyawati Suzuya Mall Banda Aceh

### 2. Ibu jualan sayur-sayuran di Peunayoeng Banda Aceh

- a. Nama : Ibu Yeni  
Umur : 60 tahun  
Perkerja : jualan sayur-sayuran di Peunayoeng  
Alamat : Gampong Pande
- b. Nama : Ibu Kamalia  
Umur : 67 tahun  
Perkerja : jualan sayur-sayuran di Peunayoeng  
Alamat : Peunayoeng
- c. Nama : Ibu Nurhayati  
Umur : 57 tahun  
Perkerja : jualan sayur-sayuran di Peunayoeng  
Alamat : Gampong Baru
- d. Nama : Ibu Saqdhah

Umur : 66 tahun  
Perkerja : jualan sayur-sayuran di Peunayoeng  
Alamat : Gampong Lhong

3. Perkerja di Kafe dan Restoran

a. Nama : Fitri Rizky Cyntia  
Perkerja : Karyawati Kafe Stik On You, Banda Aceh

b. Nama : Novi Andriani  
Perkerja : Karyawati Kafe Stik On You, Banda Aceh

c. Nama : Nurazizah  
Perkerja : Karyawati Kafe Stik On You, Banda Aceh

d. Nama : Delima  
Perkerja : Karyawati Nufana Resto dan Café, Banda Aceh

e. Nama : maulida  
Perkerja : Karyawati Pizza Hut, Banda Aceh

4. Aktivis Perempuan Aceh

a. Nama : Ibu Rasyidah  
Jabatan/profesi : Ketua Kohati (bidang pemberdayaan perempuan)

b. Nama : Agustina  
Jabatan/profesi : Presiden Serikat Inong Aceh (SeIA)



## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI DI LOKASI PENELITIAN

- ❖ Wawancara Bersama Aktivistis Aceh.



- ❖ Wawancara Bersama karyawan Plaza Mall Aceh dan Suzuya Mall Banda Aceh.



❖ Wawancara Bersama perempuan pekerja kafe dan restoran



❖ Wawancara Bersama ibu jualan sayur-sayuran di Peunayoeng





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**  
Jl. Sycikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY**  
Nomor: B-724/Un.08/FUF/PP.00.9/03/2020

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY**

- Menimbang :
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
  - bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
  - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI  
AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**KESATU :** Mengangkat / Menunjuk saudara  
a. Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D. Sebagai Pembimbing I  
b. Fatimahsyam, M. Si Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Mita Zulmiza Aini  
NIM : 160305063  
Prodi : Sosiologi Agama  
Judul : Perspektif Perempuan Pekerja Malam Terhadap Aturan Jam Kerja Malam Bagi Perempuan di Banda Aceh

**KEDUA :** Pembimbing tersebut pada dikum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 23 Maret 2020  
Dekan

Abd Wahid

Tembusan :

Dipindai dengan CamScanner



SERIKAT INONG ACEH

(SeIA)

Jln. Tgk. Dibatai. No. 7 Kel. Kuta baru Kec. Kuta Alam  
Lampineung Banda Aceh. 23125

Telp/Fax(0652) 7551608 E-mail: [seia\\_aceh@yahoo.co.id](mailto:seia_aceh@yahoo.co.id)

Banda Aceh, 14  
Desember 2020

Nomor : 12/SeIA/Pres/XII/B/2020  
Lamp : -  
Hal : Menerima Penelitian Ilmiah

Kepada Yth,  
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar.Raniry  
Di -  
Banda Aceh,

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agustina. ST

Jabatan: Presiden Serikat Inong Aceh (SeIA)

Berdasarkan surat No.B-2305/Un.08/FUF.I/PP.00.9/12/2020 tanggal 04 Desember 2020, tentang permohonan untuk melakukan penelitian ilmiah untuk penulisan Skripsi dengan judul "*Perspektif perempuan terhadap aturan jam kerja bagi perempuan di Banda Aceh*" Dengan ini saya menerima dan memberikan izin kepada:

Nama : Mita Zulmiza Aini

NIM : 160305063

Jurusan : IX Sosiologi Agama

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,







**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651- 7551295 website: ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

Ketua Laboratorium Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : MITA ZULMIZA AINI  
NIM : 160305063  
Program : Sarjana (S.1)  
Program Studi : Sosiologi Agama (SA)

Judul Skripsi/Book—Chapter/Artikel: **PERSPEKTIF PEREMPUAN PEKERJA MALAM TERHADAP ATURAN JAM KERJA BAGI PEREMPUAN DI BANDA ACEH**  
dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30%. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian skripsi.

Banda Aceh, 29 Desember 2020  
Ketua,

Maizuddin



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2305/Un.08/FUF.I/PP.00.9/12/2020  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. kepada perempuan pekerja kafe, moll dan ibu jualan sayur-sayuran penayoeng
2. kepada aktivis perempuan aceh
3. kepada kantor statistik banda aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MITA ZULMIZA AINI / 160305063  
Semester/Jurusan : IX / Sosiologi Agama  
Alamat sekarang : khaju

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *perspektif perempuan terhadap aturan jam kerja malam bagi perempuan dibanda aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Desember 2020  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 05 Juli 2021*

Dr. Agusni Yahya, M.A.

AR-RANIRY